

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya alam merupakan sesuatu yang amat berharga dan harus disyukuri keberadaannya di muka bumi ini, dimana hal tersebut merupakan titipan yang amat berharga dari yang maha kuasa agar dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin oleh manusia. Seperti yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33, dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat”. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam, salah satunya adalah sumber daya mineral yang lebih banyak dipergunakan sebagai bahan baku industri. Pemerintah Republik Indonesia sendiri membagi bahan galian menjadi 3 golongan, antara lain: Bahan galian golongan A (bahan galian strategis), Bahan galian golongan B (bahan galian vital), bahan galian golongan C (bahan galian non strategis dan non vital). Penggolongan tersebut membuktikan bahwa begitu banyak sumber daya mineral yang ada di Indonesia.

Pasir besi sebagai salah satu bahan baku utama dalam industri baja dan industri alat berat lainnya di Indonesia, keberadaannya akhir-akhir ini memiliki peranan yang sangat penting. Berbagai permintaan dari berbagai pihak meningkat

cukup tajam. Salah satu daerah yang memiliki potensi tersebut adalah pesisir pantai Desa Bandungharjo, desa Bayumanis dan Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Daerah-daerah tersebut kaya akan pasir besi. Salah satu yang menjadi bahan penelitian di dalam makalah ini adalah pertambangan pasir besi yang ada di Desa Bandungharjo, desa Bayumanis dan Desa Ujungwatu Kecamatan Donorojo Kabupaten Jepara. Di daerah tersebut terdapat pertambangan pasir besi yang juga menjadi lapangan pekerjaan kerja bagi masyarakat sekitar. Akan tetapi, ada banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat termasuk dampak negatif yang kemudian menjadi kontroversi ditengah masyarakat luas dan diharapkan ada penyelesaian untuk mengatasinya.

Dengan potensi yang ada di daerah tersebut penulis akan mencoba untuk meneliti lebih lanjut mengenai keberadaan pasir besi tersebut, salah satunya dengan melakukan penelitian ke daerah itu. Keberadaan pasir besi tersebut banyak menarik minat para pengusaha yang ingin mengembangkannya, tapi ditengah keberadaannya tersebut malah menjadi kontroversi di tengah masyarakat, dimana yang menjadi perhatian adalah dampaknya terhadap sekitar, oleh sebabnya penulis akan mencoba menuangkannya dalam sebuah makalah yang berjudul **”DAMPAK TERHADAP ADANYA PENAMBANGAN PASIR BESI DI DESA BANDUNGHARJO, BAYUMANIS DAN UJUNGWATU KABUPATEN JEPARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, Penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penambangan pasir besi di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan Ujungwatu Kabupaten Jepara?
2. Apa saja masalah yang muncul dari pelaksanaan kegiatan penambangan di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan Ujungwatu Kabupaten Jepara dan solusinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui dampak penambangan pasir besi di di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan Ujungwatu Kabupaten Jepara.
2. Untuk mengetahui masalah yang muncul dari pelaksanaan kegiatan pertambangan di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan solusinya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis

Manfaat praktis memberi saran atau masukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah atau pemangku kebijakan Publik tentang adanya penambangan pasir di Kabupaten Jepara.

2. Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan/studi teoritis dimaksudkan agar hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian dengan judul Dampak Terhadap Adanya Penambangan Pasir Besi Di Desa Bandungharjo, Bayumanis Dan Ujungwatu Kabupaten Jepara Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, antara lain:

1. Pengertian Pertambangan dan penambangan Pasir Besi .

Pertambangan adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian (mineral, batubara, panas bumi, migas,dll).

Sedangkan penambangan pasir besi adalah rangkaian kegiatan dalam rangka upaya pencarian, penambangan (penggalian), pengolahan, pemanfaatan dan penjualan bahan galian yaitu pasir besi.

Secara umum pasir besi terdiri dari mineral opak yang bercampur dengan butiran-butiran dari mineral non logam seperti, kuarsa, kalsit, feldspar, ampibol, piroksen, biotit, dan tourmalin. Mineral tersebut terdiri dari magnetit, titaniferous magnetit, ilmenit, limonit, dan hematit. Titaniferous magnetit adalah bagian yang cukup penting merupakan ubahan dari magnetit dan ilmenit. Mineral bijih pasir besi terutama berasal dari batuan basaltik dan

andesitik vulkanik. Kegunaannya pasir besi ini selain untuk industri logam besi juga telah banyak dimanfaatkan pada industri semen.

Di dalam Ensiklopedi Nasional Indonesia disebutkan bahwa pasir besi adalah bijih laterit dengan kandungan pokok berupa mineral oksida besi. Pasir besi biasanya mengandung juga beberapa mineral oksida logam lain, seperti vanadium, titanium, dan kromium, dalam jumlah kecil. Pasir yang mengandung bijih besi ini adalah bahan galian yang mengandung mineral besi, yang dapat digunakan secara ekonomis sebagai bahan baku pembuatan besi logam atau baja. Persyaratan utama yang harus dipenuhi adalah kandungan besinya lebih dari 51,5

2. Pengertian Lingkungan.

Pengertian dari Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar makhluk hidup. Para ahli lingkungan memberikan definisi bahwa Lingkungan (environment atau habitat) adalah suatu sistem yang kompleks dimana berbagai faktor berpengaruh timbal-balik satu sama lain dan dengan masyarakat tumbuh-tumbuhan. Menurut Ensiklopedia Kehutanan menyebutkan bahwa Lingkungan adalah jumlah total dari faktor-faktor non genetik yang mempengaruhi pertumbuhan dan reproduksi pohon. Ini mencakup hal yang sangat luas, seperti tanah, kelembaban, cuaca, pengaruh hama dan penyakit, dan kadang-kadang intervensi manusia.

Kepentingan atau pengaruh faktor-faktor lingkungan terhadap masyarakat tumbuhan berbeda-beda pada saat yang berlainan. Suatu faktor atau beberapa faktor dikatakan penting apabila pada suatu waktu tertentu faktor atau faktor-

faktor itu sangat mempengaruhi hidup dan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, karena dapat pada taraf minimal, maksimal atau optimal, menurut batas-batas toleransi dari tumbuh-tumbuhan atau masyarakat masing-masing.

Lingkungan terbagi 2 yaitu Biotik dan Abiotik dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Komponen biotik (komponen makhluk hidup), misalnya binatang, tumbuh-tumbuhan, dan mikroba.
- 2) Komponen abiotik (komponen benda mati), misalnya air, udara, tanah, dan energi.

Berdasarkan segi trofik atau nutrisi, maka komponen biotik dalam ekosistem terdiri atas dua jenis sebagai berikut.

- a. Komponen autotrofik (*autotrophic*). Kata autotrofik berasal dari kata *autos* artinya sendiri, dan *trophikos* artinya menyediakan makanan. Komponen autotrofik, yaitu organisme yang mampu menyediakan atau mensintesis makanannya sendiri berupa bahan organik berasal dari bahan-bahan anorganik dengan bantuan klorofil dan energi utama berupa radiasi matahari. Oleh karena itu, organisme yang mengandung klorofil termasuk ke dalam golongan autotrof dan pada umumnya adalah golongan tumbuh-tumbuhan. Pada komponen autotrofik terjadi pengikatan energi radiasi matahari dan sintesis bahan anorganik menjadi bahan organik kompleks.
- b. Komponen heterotrofik (*heterotrophic*). Kata heterotrof berasal dari kata *hetero* artinya berbeda atau lain, dan *trophikos* artinya menyediakan makanan. Komponen heterotrofik, yaitu organisme yang hidupnya selalu

memanfaatkan bahan organik sebagai bahan makanannya, sedangkan bahan organik yang dimanfaatkan itu disediakan oleh organisme lain. Jadi, komponen heterotrofit memperoleh bahan makanan dari komponen autotrofik, kemudian sebagian anggota komponen ini menguraikan bahan organik kompleks ke dalam bentuk bahan anorganik yang sederhana dengan demikian, binatang, jamur, jasad renik termasuk ke dalam golongan komponen heterotrofik.

Sedangkan menurut Odum (1993), mengemukakan bahwa semua ekosistem apabila ditinjau dari segi struktur dasarnya terdiri atas empat komponen. Pernyataan yang serupa juga dikemukakan oleh Resosoedarmo *dkk.* (1986) bahwa ekosistem ditinjau dari segi penyusunnya terdiri atas empat komponen, yaitu komponen abiotik, komponen biotik yang mencakup produsen, konsumen, dan pengurai. Masing-masing dari komponen itu diuraikan sebagai berikut:

- 1) Komponen Abiotik (benda mati atau nonhayati), yaitu komponen fisik dan kimia yang terdiri atas tanah, air, udara, sinar matahari, dan lain sebagainya yang berupa medium atau substrat untuk berlangsungnya kehidupan. Menurut Setiadi (1983), komponen biotik dari suatu ekosistem dapat meliputi senyawa dari elemen inorganik misalnya tanah, air, kalsium, oksigen, karbonat, fosfat, dan berbagai ikatan senyawa organik. Selain itu, juga ada faktor-faktor fisik yang terlibat misalnya uap air, angin, dan radiasi matahari.
- 2) Komponen produsen, yaitu organisme autotrofik yang pada umumnya berupa tumbuhan hijau. Produsen menggunakan energi radiasi matahari dalam proses fotosintesis, sehingga mampu mengasimilasi CO₂ dan H₂O menghasilkan

energi kimia yang tersimpan dalam karbohidrat. Energi kimia inilah sebenarnya merupakan sumber energi yang kaya senyawa karbon. Dalam proses fotosintesis tersebut, oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan hijau kemudian dimanfaatkan oleh semua makhluk hidup di dalam proses pemapasan.

- 3) Komponen konsumen, yaitu organisme heterotrofik misalnya binatang dan manusia yang makan organisme lain. Jadi, yang disebut sebagai konsumen adalah semua organisme dalam ekosistem yang menggunakan hasil sintesis (bahan organik) dari produsen atau dari organisme lainnya. Berdasarkan kategori tersebut, maka yang termasuk konsumen adalah semua jenis binatang dan manusia yang terdapat dalam suatu ekosistem. Konsumen dapat digolongkan ke dalam: konsumen pertama, konsumen kedua, konsumen ketiga, dan mikrokonsumen (Resosoedarmo *dkk.*, 1986; Setiadi, 1983).
 - a) Konsumen pertama adalah golongan herbivora, yaitu binatang yang makan tumbuh-tumbuhan hijau. Contoh organisme yang termasuk herbivora adalah serangga, rodensia, kelinci, kijang, sapi, kerbau, kambing, zooplankton, *crustaeae*, dan *mollusca*.
 - b) Konsumen kedua adalah golongan karnivora kecil dan omnivora. Karnivora kecil, yaitu binatang yang berukuran tubuh lebih kecil dari karnivora besar dan memakan binatang lain yang masih hidup, misalnya anjing, kucing, mbah, anjing hutan, burung prenjak, burung jalak, dan burung gagak. Omnivora, yaitu organisme yang memakan herbivora dan tumbuh-tumbuhan, misalnya manusia dan burung gereja.

- c) Konsumen ketiga adalah golongan karnivora besar (karnivora tingkat tinggi). Karnivora besar, yaitu binatang yang memakan atau memangsa karnivora kecil, herbivora, maupun omnivora, misalnya singa, harimau, serigala, dan burung rajawali.
 - d) Mikrokonsumen adalah tumbuhan atau binatang yang hidupnya sebagai parasit, *scavenger*, dan saproba. Parasit tumbuhan maupun binatang hidupnya bergantung kepada sumber makanan dari inangnya. Sedangkan *scavenger* dan saproba hidup dengan makan bangkai binatang dan tumbuhan yang telah mati.
- 4) Komponen pengurai, yaitu mikroorganisme yang hidupnya bergantung kepada bahan organik dari organisme mati (binatang, tumbuhan, dan manusia yang telah mati). Mikroorganisme pengurai tersebut pada umumnya terdiri atas bakteri dan jamur. Berdasarkan atas tahap dalam proses penguraian bahan organik dari organisme mati, maka organisme pengurai terbagi atas dekomposer dan transformer (Setiadi, 1983). *Dekomposer*, yaitu mikroorganisme yang menyerang bangkai hewan dan sisa tumbuhan mati, kemudian memecah bahan organik kompleks ke dalam ikatan yang lebih sederhana, dan proses dekomposisi itu disebut humifikasi yang menghasilkan humus. *Transformer*, yaitu mikroorganisme yang meneruskan proses dekomposisi dengan mengubah ikatan organik sederhana ke dalam bentuk bahan anorganik yang siap dimanfaatkan lagi oleh produsen (tumbuh-tumbuhan), dan proses dekomposisi itu disebut mineralisasi yang menghasilkan zat hara

Pengertian Dampak Lingkungan menurut undang-undang No.4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengendalian lingkungan adalah perubahan lingkungan yang diakibatkan oleh suatu kegiatan. Secara umum dampak lingkungan dihasilkan oleh efek lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Dampak lingkungan tidak selalu berarti negatif, tetapi juga bisa berarti positif. Dampak lingkungan bersifat positif apabila terjadi perubahan yang menguntungkan bagi lingkungan, sedangkan dampak bersifat negatif apabila terjadi perubahan yang merugikan, mencemari dan merusak lingkungan.

F. Metode Penelitian Hukum

Penelitian hukum, adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya yang kemudian diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul pada gejala yang bersangkutan.

Di dalam penelitian hukum, seorang peneliti, seharusnya selalu mengkaitkan dengan arti-arti yang mungkin dapat diberikan pada hukum, misalnya:

1. Penelitian hukum, bertujuan untuk memberikan kemampuan dan keterampilan untuk mengungkapkan kebenaran, melalui kegiatan-kegiatan yang sistematis, metodologis, dan konsisten.

2. Hukum, baik sebagai kaedah maupun sebagai perilaku yang teratur akan selalu berproses, jadi ada hukum yang stagnan.

Di dalam setiap penelitian selalu harus disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena ada hubungan timbal balik yang erat antara suatu teori atau teori yang akan dibentuk dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

Namun tipe data apapun yang dikehendaki, maka studi dokumen atau bahan pustaka akan selalu dipergunakan terlebih dahulu, baik berupa:

1. Bahan hukum primer: peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder: penelitian-penelitian yang telah dilakukan.
3. Bahan hukum tertior: misalnya daftar petunjuk peraturan perundang-undangan.
4. Pengamatan atau observasi.

Penelitian hukum merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan mengadakan analisis dan konstruksi.

Penelitian hukum harus senantiasa diserasikan dengan disiplin hukum yang merupakan suatu sistem ajaran tentang hukum sebagai mana dan kenyataan.

a. Empiris dan Normatif

Dalam melakukan suatu penelitian hukum tidak dapat terlepas dengan penggunaan metode penelitian. Karena setiap penelitian apa saja pastilah menggunakan metode untuk menganalisa permasalahan yang diangkat.

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya penelitian mempunyai berbagai kategori. Diantaranya adalah metode penelitian yang berdasarkan pada fokus kajiannya terbagi menjadi tiga bagian yakni:

1) Metode Penelitian Hukum Normatif

Metode penelitian hukum jenis ini juga biasa disebut sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktriner dikarenakan penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian ini sangat erat hubungannya pada perpustakaan karena akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan.

Dalam penelitian hukum normatif hukum yang tertulis dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur/komposisi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pada tiap pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan adalah bahasa hukum. Sehingga dapat kita simpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang luas.

2) Metode Penelitian Hukum Normatif-Empiris

Metode penelitian hukum normatif empiris ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif-empiris mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat. Dalam penelitian jenis ini terdapat tiga kategori yakni:

a) *Non judicial Case Study*

Merupakan pendekatan studi kasus hukum yang tanpa konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.

b) *Judicial Case Study*

Pendekatan judicial case study ini merupakan pendekatan studi kasus hukum karena konflik sehingga akan melibatkan campur tangan dengan pengadilan untuk memberikan keputusan penyelesaian (yurisprudensi).

c) *Live Case Study*

Pendekatan live case study merupakan pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang prosesnya masih berlangsung atau belum berakhir.

3) Metode Penelitian Hukum Empiris

Metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah.

Berikut ini merupakan daftar perbandingan antara penelitian hukum normatif dan empiris.

Tabel 1
Perbandingan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris

| TAHAP PENELITIAN | PENELITIAN HUKUM NORMATIF | PENELITIAN HUKUM EMPIRIS |
|--------------------------|--|--|
| Metode pendekatan | Normatif/ juridis, hukum diidentifikasi sebagai norma peraturan atau undang-undang (UU) | Empiris/ sosiologis, hukum diidentifikasi sebagai perilaku yang mempola |
| Kerangka teori | Teori-teori intern tentang hukum seperti undang-undang (UU), peraturan pemerintah. Pembuktian melalui pasal. | Teori sosial mengenai hukum atau teori hukum sosiologis. Pembuktian melalui masyarakat. |
| Data | Menggunakan data skunder (data yang diperoleh dari studi kepustakaan) | Menggunakan data primer (data yang diperoleh langsung dari kehidupan masyarakat dengan cara wawancara, observasi, kuesioner, sample dan lain-lain) |
| Objek kajian | Hukum positif (aspek internal) | Aspek internal dari hukum positif |
| Optik yang digunakan | Preskriptif | Netral, objektif, deskriptif |
| Teknik pengumpulan data | Data skunder dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Data primer dikumpulkan dengan cara wawancara | |
| Dasar untuk menganalisis | Norma, yurisprudensi, dan doktrin | Teori-teori sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | | hukum atau teori-teori sosial |
| Logika berfikir | Deduktif | Induktif |
| Tujuan | Membuat keputusan/ menyelesaikan masalah | Deskriptif, ekplanatif (memahami), prediktif |
| Bentuk analisis | Logis normatif (berdasarkan logika dan peraturan UU), silogisme (menarik kesimpulan yang telah ada), kualitatif | Kuantitatif (kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk angka) |

G. Metode Penelitian.

Dalam penulisan penelitian, peneliti menentukan metode apa yang akan digunakan untuk mengumpulkan data dalam rangka menjawab masalah penelitiannya.

1. Jenis Penelitian.

Penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lama.¹ Dan penelitian diskriptif ini oleh Masri Singarimbun dimaksudkan untuk mengukur cermat terhadap fenomena sosial tertentu dimana peneliti tidak melakukan pengajuan hipotesis²

2. Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan Yuridis Sosiologis, yaitu teori yang menjelaskan mengenai fungsi hukum sebagai alat untuk merekayasa masyarakat dalam proses pembangunan (*law as a tool of social engineering*).³

¹ Sugiono Metode penelitian administratif Bandung Alfabeta, 1998 hal 6.

² Masri Singaribun dkk. Metode Penelitian Survey. Jakarta LP3ES 1998. hal 4

³ Gunarto.,

3. Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan beberapa teknik guna memperoleh data atau informasi yang akurat dan relevan guna untuk dijadikan bahan penulisan antara lain :

1) Wawancara / Interview.

Yaitu memperoleh data dengan pertanyaan langsung kepada sumber data (dalam hal ini adalah responden) teknis ini merupakan metode memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan Tanya jawab secara langsung (tatap muka) antara pewawancara dengan responden.

2) Kuisisioner atau Angket

Yaitu memperoleh data penelitian dengan memberikan sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden, hal ini untuk memperoleh informasi dan responden dalam arti laporan pribadi atau hal-hal yang ia ketahui.

3) Studi Pustaka.

Penulisan teori pada penelitian ini diletakkan didalam tinjauan pustaka atau kerangka teori, dan doktrin-doktrin dan buku-buku yang ada hubungannya dengan diteliti.

4. Metode Analisa Data

Adapun teknis analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa Kualitatif yaitu dengan masalah penelitian secara detail sebagaimana adanya dengan cara mengumpulkan data yang ada dan relevan.

H. Sistematika Penulisan Tesis

Adapun sistematika dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

BAB II KAJIAN PUSTAKA, terdiri dari pembahasan tentang Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan pada Pemerintahan Daerah.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, terdiri dari Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Jepara, Pelaksanaan penambangan di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan Ujungwatu Kabupaten Jepara, Dampak kegiatan pertambangan pasir besi di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan Ujungwatu Kabupaten Jepara, dan Masalah yang timbul dari kegiatan pertambangan pasir besi di Desa Bandungharjo, Banyumanis dan Ujungwatu Kabupaten Jepara.

BAB IV PENUTUP, terdiri dari kesimpulan dan saran hasil penelitian tesis.